



PUTUSAN

Nomor 22/Pid/2021/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Muhammad Fadli Alias Agung Bin Slamet Suwito Alm;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 13 Juni 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Zebra Tengah, Kel. Pedurungan RT 05 RW 05 Kec. Pedurungan, Semarang Timur Kota. Semarang, Prov. Jawa Tengah.Keparakan Lor MG I/674 RT 38 RW 08 Keparakan Mergangsan, Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Muhammad Fadli Alias Agung Bin Slamet Suwito Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Negeri Sleman sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Halaman 1 dari 11 Putusan nomor 22/PID/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

Nama lengkap : Egi Riyandi Alias Thole Bin Dominggus;
Tempat lahir : Bantul;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 30 Desember 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pedusan RT 57 RW - Kel. Argosari, Kec. Sedayu, Kab. Bantul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Egi Riyandi alias Thole Bin Dominggus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Negeri Sleman sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 8 Maret 2021 Nomor 22/PID/2021/PT YYK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 588/Pid.B/2020/PN Smn tanggal 8 Februari 2021 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Desember 2020 No. Reg. Perkara : PDM-257/SLMN/Eoh.2/11/2020

Halaman 2 dari 11 Putusan nomor 22/PID/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Sleman dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I. MUHAMMAD FADLI Alias AGUNG Bin SLAMET SUWITO (Alm), bersama-sama dengan Terdakwa II. EGI RIYANDI Alias THOLE Bin DOMINGGUS pada Hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2020, bertempat di halaman rumah kontrakan saksi korban M. KHALID MAULANA TASLAMSYAH yang beralamat di Gang Leci Nomor 70 Patukan RT 05. RW 21, Kelurahan Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban M. KHALID MAULANA TASLAMSYAH memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150 H, No. Pol B 4261 FRV, tahun 2018 warna merah miliknya di depan rumah kontrakan, dan 1 (satu) buah helm Full Face Merk MDS warna abu-abu merah oleh saksi korban diletakkan di atas tangki sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian saksi ZAHRA NAFESLI MUSAHAL yang tinggal di rumah sebelah saksi korban melihat Terdakwa I dan Terdakwa II datang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol AB 4565 BA yang memutar balik dan berhenti di depan rumah kontrakan saksi korban, kemudian Terdakwa I yang mengemudi di depan langsung turun, sedangkan Terdakwa II yang membonceng di belakang, berpindah ke depan dan menunggu Terdakwa I dari pinggir jalan di depan pagar rumah kontrakan saksi korban, selanjutnya Terdakwa I mengintip rumah saksi korban dari samping dan berjalan masuk ke dalam pekarangan dan langsung mengambil 1 (satu) buah Full Face Merk MDS warna abu-abu merah yang terletak di atas tangki sepeda motor dan menaruh helm Terdakwa I yang sebelumnya ia gunakan ke sepeda motor Honda Beat yang dinaiki oleh

Halaman 3 dari 11 Putusan nomor 22/PID/2021/PT YYK



Terdakwa II, lalu Terdakwa I kembali ke pekarangan rumah saksi korban dan langsung menuntun mundur sepeda motor milik saksi korban keluar pintu gerbang, kemudian sesampainya di pinggir jalan Terdakwa I langsung menaiki sepeda motor milik saksi korban tersebut dan di dorong dari sebelah kanan oleh Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan kaki kiri terdakwa II mendorong injakan kaki sepeda motor saksi korban yang dinaiki Terdakwa I, sesampainya di jalan besar kedua terdakwa belok kiri. Melihat kejadian tersebut saksi ZAHRA NAFESLI MUSAHAL langsung menghampiri rumah saksi korban dan memberitahu pada saksi korban dengan berkata "Mas, motor besar diambil oleh orang" lalu saksi ZAHRA NAFESLI MUSAHAL memberitahukan No.Pol sepeda motor pelaku dan arah kedua terdakwa melarikan diri.

Bahwa kemudian saksi korban langsung mengejar kedua terdakwa, kemudian saksi NAFI RIFARTA yang mendengar teriakan saksi ZAHRA NAFESLI MUSAHAL langsung keluar dan menyusul saksi korban dengan mengendarai sepeda motor lalu setelah bertemu dengan saksi korban, saksi NAFI RIFARTA memboncengkan saksi korban dan setelah berada di belakang kedua terdakwa yang sedang mendorong sepeda motor milik saksi korban, saksi NAFI RIFARTA langsung meneriaki kedua terdakwa "Maling-maling!", kemudian Terdakwa I yang menaiki sepeda motor milik saksi korban terjatuh dan hendak melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh saksi korban, sedangkan Terdakwa II langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, namun berhasil ditangkap oleh saksi WAHYU WINDARTO.

Bahwa ketika Terdakwa I digeledah ditemukan 1 (satu) buah besi berbentuk mata bur yang ujungnya gepeng dan runcing serta 1 (satu) buah kunci pas berbentuk huruf "Y" yang digunakan terdakwa untuk membobol kunci sepeda motor milik saksi korban.

Akibat perbuatan kedua terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa I. MUHAMMAD FADLI Alias AGUNG Bin SLAMET SUWITO (Alm), bersama-sama dengan Terdakwa II. EGI RIYANDI Alias THOLE Bin DOMINGGUS pada Hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2020,

Halaman 4 dari 11 Putusan nomor 22/PID/2021/PT YJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah kontrakan saksi korban M. KHALID MAULANA TASLAMSY AH yang beralamat di Gang Leci Nomor 70 Patukan RT 05. RW 21, Kelurahan Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan *“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban M. KHALID MAULANA TASLAMSYAH memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150 H, No. Pol B 4261 FRV, tahun 2018 warna merah miliknya di depan rumah kontrakan, dan 1 (satu) buah helm Full Face Merk MD S warna abu-abu merah oleh saksi korban diletakkan di atas tangki sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian saksi ZAHRA NAFESELI MUSAHAL yang tinggal di rumah sebelah saksi korban melihat Terdakwa I dan Terdakwa II datang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol AB 4565 BA yang memutar balik dan berhenti di depan rumah kontrakan saksi korban, kemudian Terdakwa I yang mengemudi di depan langsung turun, sedangkan Terdakwa II yang membonceng di belakang, berpindah ke depan dan menunggu Terdakwa I dari pinggir jalan di depan pagar rumah kontrakan saksi korban, selanjutnya Terdakwa I mengintip rumah saksi korban dari samping dan berjalan masuk ke dalam pekarangan dan langsung mengambil 1 (satu) buah Full Face Merk MDS warna abu-abu merah yang terletak di atas tangki sepeda motor dan menaruh helm Terdakwa I yang sebelumnya ia gunakan ke sepeda motor Honda Beat yang dinaiki oleh Terdakwa II, lalu Terdakwa I kembali ke pekarangan rumah saksi korban dan ketika menyadari sepeda motor milik saksi korban tidak dikunci stang, Terdakwa I langsung menuntun mundur sepeda motor milik saksi korban keluar pintu gerbang, kemudian sesampainya di pinggir jalan Terdakwa I langsung menaiki sepeda motor milik saksi korban tersebut dan didorong dari sebelah kanan oleh Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan kaki kiri terdakwa II mendorong injakan kaki sepeda motor saksi korban yang dinaiki Terdakwa I, sesampainya di jalan besar kedua terdakwa belok kiri. Melihat kejadian tersebut saksi ZAHRA NAFESELI MUSAHAL langsung menghampiri rumah saksi korban dan memberitahu pada saksi korban dengan berkata *“Mas, motor besar diambil oleh orang”* lalu saksi ZAHRA NAFESELI

Halaman 5 dari 11 Putusan nomor 22/PID/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MUSAHAL memberitahukan No.Pol sepeda motor pelaku dan arah kedua terdakwa melarikan diri.

Bahwa kemudian saksi korban langsung mengejar kedua terdakwa, kemudian saksi NAFI RIFARTA yang mendengar teriakan saksi ZAHRA NAFESSEL I MUSAHAL langsung keluar dan menyusul saksi korban dengan mengendarai sepeda motor lalu setelah bertemu dengan saksi korban, saksi NAFI RIFARTA memboncengkan saksi korban dan setelah berada di belakang kedua terdakwa yang sedang mendorong sepeda motor milik saksi korban, saksi NAFI RIFARTA langsung meneriaki kedua terdakwa "Maling-maling!", kemudian Terdakwa I yang menaiki sepeda motor milik saksi korban terjatuh dan hendak melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh saksi korban, sedangkan Terdakwa II langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, namun berhasil ditangkap oleh saksi WAHYU WINDARTO.

Bahwa ketika Terdakwa I digeledah ditemukan 1 (satu) buah besi berbentuk mata bur yang ujungnya gepeng dan runcing serta 1 (satu) buah kunci pas berbentuk huruf "Y" yang digunakan terdakwa untuk menyalakan mesin sepeda motor milik saksi korban saat terdakwa I sedang didorong oleh Terdakwa II.

Akibat perbuatan kedua terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD FADLI Alias AGUNG Bin Alim. SLAMET SUWITO dan Terdakwa II. EGI RIYANDI Alias THOLE Bin DOMINGGUS bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian dalam keadaan memberatkan* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD FADLI Alias AGUNG Bin Alim. SLAMET SUWITO dan Terdakwa II. EGI RIYANDI Alias THOLE Bin DOMINGGUS dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa.
3. Memerintahkan supaya para terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 11 Putusan nomor 22/PID/2021/PT YJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150H Nopol B 4261 FRV, tahun 2018, warna merah, No Rangka MH4LX150HJJP47491, No. Mesin LX150CEW02798, dengan STNK atas nama ICHA BAGUS IMAM ARIFIN dengan alamat Perum BCL Jl. Rosela III B A16 No 12 RT 09/ 11 Kel. 103 Waluya Cikarang Utara, Bekasi;

- 1 (satu) buah helm full face warna abu abu merah , merk MDS;

Dikembalikan kepada saksi korban M. KHALID MAULANA TASLAMSYA H.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda type BEAT, Nopol terpasang AB 4565 BA warna hitam, No rangka MH1JFZ110GK146244 no mesin JFZ1E1150283;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan identitas kendaraan Honda type D1B02N26L2 A/T, Nopol AB 4792 CA tahun 2016, warna hitam, No rangka MH1JFZ110GK146244 no mesin JFZ1E1150283, atas nama META KURNIA PUTRI alamat Keparakan Lor MG I/67 4 RT 38/08 Keparakan Mergangsan, Yogyakarta;

- 1 (satu) buah Plat kendaraan Nopol AB 4792 CA;

Dikembalikan kepada Sdri. META KURNIA PUTRI.

- 1 (satu) buah besi berbentuk mata bur ujungnya gepeng dan runcing;

- 1 (satu) buah kunci pas berbentuk "Y";

- 1 (satu) buah jaket warna hijau kombinasi hitam bertuliskan Gojek.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Fadli alias Agung Bin Alm. Slamet Suwito dan Terdakwa II. Egi Riyandi alias Thole Bin Dominggus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian dalam keadaan memberatkan* ";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Muhammad Fadli alias Agung Bin Alm. Slamet Suwito dan Terdakwa II. Egi Riyandi alias Thole Bin Dominggus oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 7 dari 11 Putusan nomor 22/PID/2021/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150H Nopol B 4261 FRV, tahun 2018, warna merah, No Rangka MH4LX150HJJP47491, No. Me sin LX150CEW02798, dengan STNK atas nama ICHA BAGUS IMAM ARIFIN dengan alamat Perum BCL Jl. Rosela III B A16 No 12 RT 09/ 1 1 Kel. 103 Waluya Cikarang Utara, Bekasi;
- 1 (satu) buah helm full face warna abu abu merah, merk MDS;

Dikembalikan kepada saksi korban M. Khalid Maulana Taslamsyah;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda type BEAT, Nopol terpasang AB 4565 BA warna hitam, No rangka MH1JFZ110GK146244 no mesin JF Z1E1150283;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan identitas kendaraan Honda type D1B02N26L2 A/T, Nopol AB 4792 CA tahun 2016, warna hitam, No rangka MH1JFZ110GK146244 no mesin JFZ1E1150283, at as nama Meta Kurnia Putri alamat Keparakan Lor MG I/674 RT 38/08 Keparakan Mergangsan, Yogyakarta;
- 1 (satu) buah Plat kendaraan Nopol AB 4792 CA;

Dikembalikan kepada saudari Meta Kurnia Putri;

- 1 (satu) buah besi berbentuk mata bur ujungnya gepeng dan runcing;
- 1 (satu) buah kunci pas berbentuk "Y";
- 1 (satu) buah jaket warna hijau kombinasi hitam bertuliskan Gojek.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa II telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman, masing-masing

- Penuntut Umum pada tanggal 15 Februari 2021 nomor 2/Akta Pid.B/2021/PN Smn jo nomor 588/Pid.B/2020/PN Smn, telah dibeitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2021 nomor 588/Pid.B/2020/PN Smn;
- Terdakwa II melalui Kalapas pada tanggal 15 Februari 2021, nomor 2/Akta Pid.B/2020/PN Smn jo nomor 588/Pid.B/2020/PN Smn, telah

Halaman 8 dari 11 Putusan nomor 22/PID/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Februari 2021 nomor 588/Pid.B/2020/PN Smn;

Menimbang bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa II mengajukan memori banding melalui Kalapas pada tanggal 15 Februari 2021 diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 16 Februari 2021, telah dibeitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2021 nomor 2/Akta Pid.B/2020/PN Smn jo nomor 588/Pid.B/2020/PN Smn,;

Menimbang bahwa sehubungan dengan memori banding dari Terdakwa II tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada tanggal 2 Maret 2021 nomor 2/Akta Pid.B/2020/PN Smn jo nomor 588/Pid.B/2020/PN Smn, diterima dikepanitaraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 2 Maret 2021, telah dibertahukan kepada Terdakwa II tanggal 5 Maret 2021 nomor 588/Pid.B/2020/PN Smn;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), masing-masing pada tanggal 17 Februari 2021 ;

Menimbang bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara seksama serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 588/Pid.B/2020/PN Smn. sebagai berikut :

- Bahwa dalam surat tuntutan ada saksi yang tidak hadirkan, akan tetapi dalam surat tuntutan saksi tersebut ada;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui turut dalam pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa II, ternyata alasan-alasan yang dikemukakan kurang lebih sama dengan alasan-alasan dalam pembelaan dan

Halaman 9 dari 11 Putusan nomor 22/PID/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 8 Februari 2021 Nomor 588/Pid.B/2021/PN Smn. serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama, maka semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka diperintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 8 Februari 2021 Nomor 588/Pid.B/2020/PN Smn;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP, Pasal 193 KUHAP, Undang-Undang No 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman UU No.8 tahun 1981 dan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa II ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 8 Februari 2021 Nomor 588/Pid.B/2020/PN Smn, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 11 Putusan nomor 22/PID/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh kami Mega Boeana, SH sebagai Ketua Majelis, Suprpto, S.H. dan Tjipto Slamet Basuki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur Giyanto, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Suprpto, S.H.

Mega Boeana, SH.

Tjipto Slamet Basuki, S.H.

Panitera Pengganti,

Subur Giyanto, SH